

PENETAPAN-LEMBAGA-PENYIARAN-DEBAT

2024

KPT KPU NO 1004 THN 2024, 4 HLM

PENETAPAN LEMBAGA PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; KEP KPU No 1363 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 960 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 962 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 968 Tahun 2024; KEP KPU Bungo No 1002 Tahun 2024 dan KEP KPU Bungo No 1003 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2024.